



PUTUSAN

Nomor : 155/Pdt.G/2012/PA.Bdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara :

PEMOHON, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), Bertempat tinggal di Kabupaten Badung, sebagai *pemohon*;

M E L A W A N

TERMOHON, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), Bertempat tinggal di Kabupaten Badung, dalam hal ini menguasai kepada : KUASA HUKUM I TERMOHON, KUASA HUKUM II TERMOHON dan KUASA HUKUM III TERMOHON Advokat dan para Kandidat Advokat yang berkantor di Denpasar, sebagai *termohon*;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan pihak termohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal XX Desember 2012 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Badung Nomor : XXX/Pdt.G/2012/PA.Bdg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XX Juli 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX.XX/2012 tanggal XX Mei 2012);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Badung;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, laki laki, lahir tanggal XX Mei 1997;
- b. ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, laki laki, lahir tanggal XX Juni 1999;
4. Semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun semenjak tanggal X Januari 2004 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - Antara Pemohon dan Termohon memiliki perbedaan pola pikir;
 - Termohon selalu melawan apabila dinasehati oleh pemohon untuk hal kebaikan;
5. Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal X Nopember 2011 yang mengakibatkan pemohon pergi dari rumah dengan sepengetahuan termohon kemudian bertempat tinggal di alamat tersebut hingga sekarang;
6. Bahwa semenjak kepergian pemohon terebut antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah ada hubungan layaknya suami istri hingga sekarang dan pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada termohon;
7. Bahwa dari alasan di atas pemohon merasa rumah tangga pemohon dan termohon tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i pemohon terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
8. Berdasarkan alasan/dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menetapkan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, pemohon dan termohon serta kuasa termohon hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan kesepakatan dan penunjukan pihak berperkara ditetapkan HAKIM MEDIATOR, Hakim Pengadilan Agama Badung, sebagai mediator guna melaksanakan mediasi antara pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa mediator telah menyampaikan laporan tertulis tertanggal X Pebruari 2013 mengenai hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mendamaikan pihak berperkara melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut pihak termohon memberikan jawaban secara tertulis di depan sidang tanggal XX Pebruari 2013 sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh dalil dalil pemohon, kecuali yang diakui secara terang dan tegas dalam jawaban ini dan diakui secara lisan dalam persidangan;
2. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang telah menikah secara agama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali, Nomor : XXX/XX/XXX/96 tanggal XX Juli 1996, telah dilangsungkan aka nikah pda hari Ahad, tanggal XX Juli 1996 bertepatan dengan tanggal XX robi'ul Awwal 1417 H;
3. Bahwa benar setelah akad nikah temohon dan pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Kabupaten Badung dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, laki laki, lahir di Denpasar pada tanggal XX Mei 1997;
 - ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, laki laki, lahir di Denpasar pada tanggal XX Juni 1999;
4. Bahwa benar hubungan perkawinan termohon dan pemohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, tetapi bukan disebabkan termohon yang dianggap melawan saat dinasehati pemohon, melainkan sebaliknya yaitu disebabkan oleh pemohonlah yang memiliki wanita idaman lain bahkan sampai ada rencana menikah lagi dengan wanita lain, hal ini disampaikan oleh pemohon sendiri maupun pacar pemohon melalui



telepon, karena termohon sudah tidak tahan lagi dengan tindak tanduk pemohon yang suka mempermainkan perempuan, sehingga termohon sudah sangat muak dengan tingkah laku pemohon;

5. Bahwa pemohon telah mengakui telah meninggalkan rumah sejak tanggal X Nopember 2011 serta meninggalkan anak-anak dan meninggalkan termohon sebagai istri, hal ini merupakan bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan, dan selama ini pula pemohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, karena selama pemohon pergi meninggalkan rumah, pemohon tidak pernah memberikan nafkah baik kepada anak-anak maupun kepada termohon sebagai istri yang sah, hal ini telah melanggar UU No. 1 Tahun 1974, dimana seorang suami wajib memberikan nafkah kepada keluarga (yaitu kepada anak-anak dan istri), perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini bahwa sebenarnya pemohon telah meninggalkan rumah beserta anak-anak dan termohon sejak bulan Maret 2011 hingga saat ini (selama 22 bulan);
6. Bahwa termohon sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan pemohon maka bercerailah jalan satu-satunya yang terbaik;

II. DALAM REKONVENSI

Dalam rekonvensi ini, termohon dalam konvensi menjadi penggugat rekonvensi, sedangkan pemohon dalam konvensi menjadi tergugat rekonvensi;

1. Bahwa bagian rekonvensi ini berlaku gugatan balik;
2. Bahwa semua isi dalam konvensi di atas mohon dicatat dan terulang kembali dalam rekonvensi sepanjang ada korelasinya;
3. Bahwa apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini mengabulkan permohonan cerai talak ini, mengingat anak masih di bawah umur serta membutuhkan perawatan yang intensif dan masih membutuhkan kasih sayang seorang Ibu sebagai penggugat rekonvensi, diharapkan akibat dari perceraian antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi yang menyangkut hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama :
 - ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal XX Mei 1997;
 - ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal XX Juni 1999;diberikan kepada penggugat rekonvensi sebagai ibunya dan membebaskan biaya pertanggungan hidup anak-anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada tergugat sebagai ayahnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebulan berupa biaya pendidikan, kesehatan serta perumahan anak tersebut sampai dewasa dan mandiri;

4. Bahwa berdasarkan pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 akibat putusannya perkawinan karena perceraian, dalam perkara ini penggugat rekonvensi berhak memelihara dan mendidik anak yang dilahirkannya semata mata untuk kepentingan anak, hal ini penggugat reknvensi mohonkan kepada Pengadilan Agama Badung agar dapat memberikan keputusan mengenai hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan anak diberikan kepada penggugat rekonvensi sebagai ibunya;
5. Bahwa sejak bulan Maret 2011 hingga saat ini (selama 22 bulan) tergugat rekonvensi sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat rekonvensi juga tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anak anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi, hal tersebut jelas jelas melanggar ketentuan Undang undang No. 1 Tahun 1974 dan ajaran agama Islam dimana tergugat rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, kalau di rinci tergugat rekonvensi harus membayar biaya nafkah hidup yang tidak pernah diberikan kepada penggugat rekonvensi yaitu sebesar 22 bulan X Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) = Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat rekonvensi dan anak anak memerlukan biaya yang tidak sedikit yaitu untuk kesehatan, sandang, pangan dan papan, kalau dihitung untuk keperluan tersebut setiap bulannya memerlukan biaya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk sementara ini kebutuhan tersebut penggugat rekonvensi dapatkan dari bekerja sebagai penjahit maupun usaha dagang dan kekurangannya didapat dari bantuan keluarga besar penggugat rekonvensi;
7. Bahwa penggugat rekonvensi juga berhak menuntut hadiah (mut'ah) dan uang iddah selama 3 bulan berturut turut apabila majelis hakim mengabulkan permohonan cerai talak dalam perkara ini, masing masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk hadiah (mut'ah) dan 3 bulan X Rp. 5.000.000,- = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk uang iddah;
8. Bahwa tergugat rekonvensi memiliki pekerjaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga yaitu sebagai saudagar tahu (memiliki pabrik pembuat tahu dan tempe) untuk membiayai biaya hidup penggugat rekonvensi dan anak anak, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama proses perkara ini berjalan status penggugat dan tergugat rekonsensi masih sah suami istri yang dilindungi oleh Undang undang;

Berdasarkan alasan alasan yang diuraikan di atas, maka termohon konvensi/penggugat rekonsensi mohon kepada Yang Termormat Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI (pasal 180 HIR)

Mohon kepada Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan terlebih dahulu (putusan sela) yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk tetap membiayai anak anak bernama :

- ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, laki laki, lahir di Denpasar pada tanggal XX Mei 1997;
- ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, laki laki, lahir di Denpasar pada tanggal XX Juni 1999;

Sebagai anak yang sah dari perkawinan termohon dan pemohon konvensi/penggugat dan tergugat rekonsensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

II. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dengan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap perkawinan pemohon dan termohon yang menikah secara agama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, propinsi Bali Nomor : XXX/XX/XXX/96 tanggal XX Juli 1996, telah dilangsungkan akad nikah pada hari Ahad, tanggal XX Juli 1996 bertepatan dengan XX Robiul Awal 1417 H;
2. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya;

III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum hak perwalian dan pengasuhan anak yang bernama :
 - ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, laki laki, lahir di Denpasar pada tanggal XX Mei 1997;
 - ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, laki laki, lahir di Denpasar pada tanggal XX Juni 1999;



diberikan kepada penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya karena anak anak tersebut masih di bawah umur;

3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar uang nafkah yang tidak pernah diberikan kepada penggugat rekonvensi dari bulan Maret 2011 – hingga cerai talak ini diajukan, sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian 5 (lima) juta rupiah dikalikan 22 (dua puluh dua) bulan;

4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya hidup/nafkah anak yang bernama :

- ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, laki laki, lahir di Denpasar pada tanggal XX Mei 1997;

- ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, laki laki, lahir di Denpasar pada tanggal XX Juni 1999;

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya kepada penggugat rekonvensi sebagai ibunya sampai anak anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar hadiah (mut'ah) dan uang iddah selama 3 bulan berturut turut apabila majelis hakim mengabulkan permohonan cerai talak dalam perkara ini, masing masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupia) untuk hadiah (mut'ah) dan 3 bulan X Rp. 5.000.000,- = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk uang iddah;

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon/tergugat rekonvensi;

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*et aquo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon tersebut pemohon mengajukan tanggapan berupa replik secara lisan yang disampaikan di depan sidang pada tanggal XX Pebruari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa termohon yang menjadi sebab terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga pemohon dan termohon;
2. Bahwa pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Nopember 2011 dan bukan pada bulan Maret 2011 serta pemohon masih tetap memberi nafkah/uang langsung kepada anak anak pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama karena termohon sering menolak untuk mengambil apa yang dibutuhkan pemohon;
4. Bahwa pemohon telah menanggung beban melunasi semua hutang hutang termohon di Bank, sehingga pemohon tidak mampu memberi nafkah kepada anak anak lebih banyak;
5. Bahwa pemohon memberikan nafkah kepada anak anak pemohon sejumlah lebih kurang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap pemohon mempunyai uang dan tidak setiap bulan;
6. Bahwa pemohon setuju dengan kemauan termohon untuk bercerai dengan pemohon sebagaimana terungkap pada jawaban point 6 (enam);

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa tergugat setuju apabila hak asuh anak anak penggugat dan tergugat diberikan kepada penggugat;
2. Bahwa untuk biaya pendidikan, kesehatan, serta perumahan anak anak, tergugat sanggup memberikan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan;
3. Bahwa untuk perwalian anak anak penggugat dan tergugat setelah terjadinya perceraian, tergugat setuju apabila diserahkan kepada penggugat;
4. Bahwa tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang selama 16 (enam belas bulan) dan sanggup memberikan nafkah yang tidak diberikan oleh tergugat kepada penggugat tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
5. Bahwa tergugat memberikan mut'ah kepada penggugat berupa seluruh barang barang perabot rumat tangga yang seharusnya menjadi harta bersama, seluruhnya sekarang menjadi milik penggugat;
6. Bahwa tergugat sanggup memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan;
7. Bahwa tergugat hanya memiliki pabrik pembuatan tahu, dan tidak membuat tempe;

Menimbang, bahwa atas replik pemohon tersebut, pihak termohon mengajukan duplik secara tertulis yang diajukan pada sidang tanggal XX Maret 2013 sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa termohon tetap teguh pada jawaban dan gugatan rekonvensi dan termohon menolak dengan tegas seluruh dalil dalil pemohon pada replik lisan di depan sidang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali yang diakui secara terang dan tegas dalam jawaban dan duplik ini dan diakui secara lisan di persidangan;

2. Bahwa pemohon telah mengakui secara lisan di depan sidang meninggalkan rumah sejak tanggal XX Nopember 2011 serta meninggalkan anak anak dan meninggalkan termohon sebagai istri, pemohon juga bersedia membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama pemohon telah pergi meninggalkan termohon dan anak anak, hal ini merupakan bukti yang sempurna yang tidak terbantahkan, dan selama itu pula pemohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, karena selama pemohon pergi meninggalkan rumah pemohon tidak pernah memberikan nafkah baik kepada anak anak maupun kepada termohon sebagai istri yang sah, hal ini telah melanggar UU No. 1 tahun 1974, dimana seorang suami wajib memberikan nafkah kepada keluarganya (yaitu kepada anak anak dan istri), perlu juga diketahui oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini bahwa sebenarnya pemohon telah meninggalkan rumah beserta anak anak dan termohon sejak bulan Maret 2011 hingga saat ini (selama 22 bulan);
3. Bahwa pemohon juga telah mengakui secara lisan di depan sidang memiliki pekerjaan sampingan yaitu mengajar privat sebagai guru ngaji, hal ini juga merupakan bukti yang sempurna yang tidak terbantahkan;
4. Bahwa termohon menolak dengan tegas pernyataan pemohon yang mendalilkan termohon memiliki banyak hutang, justru pemohonlah yang merayu termohon dengan kata kata manis agar menggadaikan sertifikat rumah milik termohon untuk mendapatkan pinjaman di Bank, setelah dapat pinjaman di Bank, pemohon sendirilah yang menggunakan uang pinjaman tersebut tanpa ada kejelasan kemana uang tersebut dipergunakan, kemudian termohon turut membantu membayar cicilan di Bank tersebut. Pemohon juga merayu dengan kata kata manis agar menjual tanah di Dalung milik termohon tersebut untuk membeli tanah di Lombok atas nama pemohon, hal ini jelas pemohon mempunyai itikad tidak baik untuk menguasai tanah pribadi termohon. Perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini tanah milik termohon beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang dipinjamkan di Bank tersebut adalah tanah milik pribadi termohon yang dibeli dan didapat termohon sebelum menikah dengan pemohon;
5. Bahwa termohon sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan pemohon, maka bercerailah jalan satu satunya yang terbaik;

Halaman 9 dari 28 : Putusan nomor : 155/Pdt.G/2012/PA.Bdg



II. DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini, termohon dalam konvensi menjadi penggugat rekonvensi, sedangkan pemohon dalam konvensi menjadi tergugat rekonvensi;

1. Bahwa bagian rekonvensi ini berlaku sebagai gugatan balik;
2. Bahwa semua isi dalam konvensi di atas mohon dicatat dan terulang kembali dalam rekonvensi sepanjang ada korelasinya;
3. Bahwa penggugat rekonvensi tetap teguh pada gugatan rekonvensi tertanggal XX Januari 2013 dan menolak dengan tegas replik maupun bantahan lisan pemohon di depan sidang sebelumnya;
4. Bahwa penggugat rekonvensi menolak dengan tegas hadiah (mut'ah) dari tergugat rekonvensi berupa barang barang yang ada dalam rumah karena barang barang yang tersisa adalah barang barang yang tidak berharga sama sekali berupa sebuah sepeda dayung yang sudah berkarat, sebuah gerobak, baju baju milik tergugat rekonvensi, penggugat rekonvensi mempersilahkan tergugat rekonvensi untuk mengambil barang barang tersebut;

Berdasarkan alasan alasan yang diuraikan di atas, maka termohon konvensi/penggugat rekonvensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI (pasal 180 HIR)

Mohon kepada Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan terlebih dahulu (putusan sela) yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk tetap membiayai anak anak yang bernama :

- ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, laki laki, lahir di Denpasar pada tanggal XX Mei 1997;
- ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, laki laki, lahir di Denpasar pada tanggal XX Juni 1999;

sebagai anak yang sah dari perkawinan termohon dan pemohon konvensi/penggugat dan tergugat rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

II. DALAM KONVENSI



1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dengan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap perkawinan pemohon dan termohon yang menikah secara Agama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali, Nomor : XXX/XX/XXX/96, tanggal XX Juli 1996, bertepatan dengan tanggal XX Robiul Awal 1417 H;
2. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya;

III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum hak perwalian dan pengasuhan anak yang bernama :
 - ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, laki laki, lahir di Denpasar pada tanggal XX Mei 1997;
 - ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, laki laki, lahir di Denpasar pada tanggal XX Juni 1999;diberikan kepada penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya karena anak anak tersebut masih di bawah umur;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar uang nafkah yang tidak pernah diberikan kepada penggugat rekonvensi dari bulan Maret 2011 – hingga cerai talak ini diajukan, sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian 5 (lima) juta rupiah dikalikan 22 (dua puluh dua) bulan;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya hidup/nafkah anak yang bernama :
 - ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, laki laki, lahir di Denpasar pada tanggal XX Mei 1997;
 - ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, laki laki, lahir di Denpasar pada tanggal XX Juni 1999;sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya kepada penggugat rekonvensi sebagai ibunya sampai anak anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar hadiah (mut'ah) dan uang iddah selama 3 bulan berturut turut apabila majelis hakim mengabulkan permohonan cerai talak dalam perkara ini, masing masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk hadiah (mut'ah) dan 3 bulan X Rp. 5.000.000,- = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk uang iddah;

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon/tergugat rekonvensi;

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*et aquo et bono*)

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK : XX.XX.XXX.XXXXXXX/XXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal XX Juli 2006 (P.1)
2. fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal XX Mei 2012 Nomor : XX/XX/XX.XX/2012 atas nama PEMOHON sebagai suami dan TERMOHON sebagai istri yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut :

Saksi I : *Umur 65, tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Denpasar*, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu dua kali pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apapun tentang permasalahan rumah tangga pemohon dengan termohon, saksi baru mengetahui kalau pemohon hendak bercerai dengan termohon baru dua hari yang lalu;
- Bahwa pemohon mengunjungi rumah saksi untuk meminta saksi menjadi saksi dalam perkara perceraian pemohon dengan termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pemohon dan termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal atau masih serumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal pemohon saat ini;
- Bahwa pekerjaan pemohon dahulu adalah pembuat tahu, dan sekarang menurut keterangan pemohon kepada saksi pekerja pemohon adalah Guru Mengaji;

Saksi II : *Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjaga Villa, tempat kediaman di Kota Denpasar*, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi dahulu bertetangga dengan pemohon dan termohon pada saat pemohon dan termohon bertempat tinggal di Dalung;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi diberi tahu pemohon bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon saat ini tinggal di rumah kos, dan saksi tidak mengetahui tempat tinggal termohon saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan tempat tinggal pemohon dan termohon;
- Bahwa pekerjaan pemohon saat ini adalah berjualan tahu dan sebagai Guru Mengaji;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penghasilan pemohon sebagai penjual tahu sekitar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perhari, dan saksi tidak mengetahui penghasilan pemohon sebagai Guru Mengaji;
- Bahwa keluarga pemohon dan termohon telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pihak termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti di persidangan namun pihak termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada sidang tanggal XX Mei 2013 yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa pihak termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada sidang tanggal XX Mei 2013 yang pada pokoknya tetap mempertahankan kehendaknya;

Menimbang, bahwa sampai pada akhir pemeriksaan pemohon dan termohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon segera mendapatkan keputusan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 jo. pasal 66 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 serta Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang dari Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan 154 Rbg/130 HIR jo. pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008, majelis hakim telah menetapkan HAKIM MEDIATOR, hakim Pengadilan Agama Badung, sebagai mediator untuk kedua pihak berperkara, namun mediator telah menyampaikan laporannya tertanggal XX Pebruari 2013 bahwa mediasi terhadap kedua pihak berperkara tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah mohon agar pemohon diizinkan menjatuhkan talak terhadap termohon karena sejak tanggal XX Januari 2004 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan antara pemohon dan termohon memiliki perbedaan pola pikir dan termohon selalu melawan apabila dinasehati oleh pemohon, sehingga sejak tanggal XX Nopember 2011 pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa memenuhi kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas dalil dalil permohonan pemohon tersebut, termohon mengakui serta membenarkan bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi, namun penyebab tidak rukun bukan berasal dari termohon namun karena pemohon memiliki wanita idaman lain, meski demikian termohon juga berharap bercerai dengan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi nomor : 266K/AG/1992, bahwa dalam masalah perceraian tidak dilihat siapa yang menjadi penyebab suatu keretakan dalam rumah tangga, namun yang harus diperhatikan adalah apakah suatu rumah tangga itu dapat kembali disatukan atau tidak, dengan demikian yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga pemohon dan termohon, terlepas dari siapa yang memulai terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis menyimpulkan termohon telah mengakui dan membenarkan terhadap kebenaran dalil dalil permohonan pemohon, berdasarkan pasal 311 Rbg/174 HIR pengakuan adalah bukti sempurna, sehingga dalil dalil permohonan pemohon pada dasarnya adalah telah terbukti, namun demikian untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara perceraian, majelis hakim tetap mewajibkan adanya bukti bukti lain di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti bukti di persidangan yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah lewat masa berlakunya, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut harus dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat materiil bukti yang menerangkan identitas diri dan kedudukan Pemohon, namun demikian karena tidak adanya penyangkalan dan penolakan terhadap data data identitas pribadi pemohon oleh pihak termohon, majelis berkesimpulan bahwa data data identitas diri pemohon adalah benar adanya sesuai dengan data data pada surat permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 majelis berpendapat bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah dokumen pengganti Kutipan Akta Nikah yang berifat otentik yang menerangkan tentang ikatan perkawinan seseorang yang memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka pemohon dan termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon yang memberikan keterangan di persidangan tidak ada larangan menurut hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pemohon yang pertama di persidangan, majelis berpendapat bahwa oleh karena saksi tidak dapat menerangkan tentang fakta keadaan terakhir rumah tangga pemohon dan termohon, majelis menyimpulkan saksi tersebut tidak mengetahui langsung tentang kondisi terakhir rumah tangga pemohon dan termohon, dan hanya mengetahui dari keterangan pemohon sendiri kepada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pemohon yang kedua di persidangan, dapat ditemukan fakta hukum antara pemohon dan termohon telah berpisah selama kurang lebih satu tahun, saksi sering berkunjung ke tempat tinggal pemohon saat sekarang tanpa adanya termohon di tempat tinggal pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun saksi tidak dapat menerangkan penyebab perpisahan pemohon dan termohon, majelis berpendapat hal tersebut tidak mengubah substansi terhadap fakta adanya perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon, karena perpisahan rumah tangga yang disebabkan pertengkaran tidaklah selalu dapat diketahui oleh orang lain yang disebabkan terkadang hal tersebut dirahasiakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 308 Rbg tiap kesaksian harus didasarkan atas fakta fakta tentang segala apa yang diketahuinya, oleh karena para saksi tidak mengetahui kejadian langsung perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara pemohon dan termohon, maka keterangan saksi saksi bersifat sebagai bukti awal dari perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapat dari keterangan para saksi tersebut timbul persangkaan kuat majelis hakim bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara pemohon dan termohon, hal tersebut karena keterangan para saksi tidak saling bertentangan, diantaranya adalah kesaksian saksi kedua yang menerangkan tidak ditemukannya termohon di tempat tinggal pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 284 Rbg/164 HIR bahwa persangkaan hakim adalah merupakan salah satu dari alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 310 Rbg/173 HIR persangkaan boleh dipergunakan memutus perkara apabila bersesuaian dengan yang lain, oleh karena adanya persesuaian antara keterangan saksi pemohon di atas dengan fakta pengakuan termohon, maka persangkaan majelis telah memenuhi ketentuan dalam peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua tentang perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon tersebut, majelis menyimpulkan adanya pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan antara pemohon dan termohon, karena perpisahan tempat tinggal antara suami dan istri dalam waktu yang lama tanpa adanya alasan yang rasional, yakni kurang lebih satu tahun, menunjukkan adanya keengganan antara suami dan istri untuk bersatu dalam rumah tangga, dengan adanya keengganan tersebut adalah bukti ketidak harmonisan pemohon dan termohon dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bukti bukti tersebut di atas telah mendukung dalil permohonan pemohon, hal tersebut menunjukkan adanya kebenaran dari fakta fakta perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dengan demikian dalil dalil pemohon dalam permohonannya telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran antara pemohon dan termohon yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon kurang lebih selama satu tahun, hal tersebut berakibat pada hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak dapat terlaksana, majelis hakim menyimpulkan bahwa pemohon dan termohon tidak dapat mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 227 yang selanjutnya diambil sebagai dasar pendapat majelis hakim yang berbunyi :

Artinya : “ Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, apabila Pengadilan telah berkesimpulan suami istri tidak mungkin lagi didamaikan dan cukup alasan perceraian, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis menyimpulkan permohonan pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan serta tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini pihak pemohon dalam konvensi selanjutnya berkedudukan dan disebut sebagai tergugat rekonvensi sedangkan pihak termohon dalam konvensi selanjutnya berkedudukan dan disebut sebagai penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 beserta penjelasannya dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 serta Undang-undang nomor 50 tahun 2009, gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi merupakan wewenang dari Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsvensi diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 158 Rbg/132 HIR, maka gugatan penggugat rekonsvensi telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsvensi penggugat rekonsvensi juga mengajukan tuntutan provisi, selanjutnya majelis mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan provisi tersebut sebelum pokok perkara dalam rekonsvensi sebagaimana di bawah ini;

PROVISI DALAM REKONSVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi penggugat rekonsvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak apabila orang tuanya bercerai, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya masalah pemenuhan biaya hidup anak adalah merupakan kewajiban yang berkaitan dengan kemampuan ekonomi pihak suami, sehingga apabila pemenuhan nafkah anak dari suami kurang, maka dapat dipenuhi oleh istri sebagai salah satu dari orang tua anak tersebut, oleh karenanya apabila kemampuan ekonomi pihak suami tidak mampu memenuhi kewajiban biaya kebutuhan anak sehari hari maka tidak dapat ditentukan sebagai suatu kewajiban satu pihak saja, sehingga apabila salah satu pihak telah memenuhi kewajiban nafkah anak, maka tidak dapat dituntut pemutusan atas pemenuhan tersebut dan dialihkan kepada pihak yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tergugat rekonsvensi di persidangan, bahwa tergugat rekonsvensi tetap memberikan nafkah kepada anak anak sesuai dengan kemampuannya, yang hal tersebut tidak dibantah secara khusus oleh penggugat rekonsvensi, majelis menyimpulkan tergugat rekonsvensi tetap memenuhi kewajibannya dengan memberi nafkah bagi anak anaknya sesuai dengan kemampuan tergugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa dengan pula memperhatikan fakta anak anak penggugat rekonsvensi dan tergugat rekonsvensi telah dipenuhi kebutuhan hidupnya oleh penggugat rekonsvensi, majelis berpendapat kewajiban suami istri antara penggugat rekonsvensi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat rekonsensi dalam hal pemenuhan biaya hidup untuk anak anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat tuntutan provisi penggugat rekonsensi harus ditolak;

POKOK PERKARA DALAM REKONSENSI :

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan penggugat rekonsensi adalah mohon agar ditetapkan hak perwalian dan pengasuhan anak anak penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi diberikan kepada penggugat rekonsensi, agar ditetapkan nafkah lampau bagi penggugat rekonsensi atas tergugat rekonsensi, agar ditetapkan nafkah anak atas tergugat rekonsensi yang diberikan kepada penggugat rekonsensi setiap bulan sampai anak berumur 21 tahun, agar ditetapkan nafkah iddah bagi penggugat rekonsensi atas tergugat rekonsensi, serta agar ditetapkan mut'ah bagi penggugat rekonsensi atas tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tentang hak perwalian dan pengasuhan anak anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan 47 ayat (1) dan ayat (20) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Dengan demikian pada dasarnya tidak ada perbedaan antara kekuasaan bapak atau ibu atas anak anaknya kecuali apabila alah seorang atau keduanya dicabut kekuasaannya atas anak anaknya dengan alasan tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat rekonsensi mengakui serta tidak menolak maupun membantah atas dalil gugatan penggugat rekonsensi tentang perwalian anak anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi berada pada penggugat rekonsensi, sehingga majelis berpendapat dalil gugatan penggugat rekonsensi tersebut telah terbukti sebagaimana ketentuan pasal 311 Rbg/174 HIR, bahwa pengakuan adalah bukti sempurna, oleh karenanya majelis menyimpulkan tergugat rekonsensi telah memberikan persetujuan atas kehendak penggugat rekonsensi agar hak perwalian atas anak anaknya berada pada penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti adanya unsur pada diri penggugat rekonsensi yang dapat menyebabkan dicabutnya hak perwalian atas anak anaknya sebagaimana diatur pada pasal 49 Undang undang nomor 1 tahun 1974, majelis berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat rekonvensi layak mendapatkan hak perwalian atas anak anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya hak perwalian anak anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi pada penggugat rekonvensi, bukan berarti hak tergugat rekonvensi dicabut karena adanya unsur sebagaimana ketentuan pasal 49 Undang undang nomor 1 tahun 1974, namun merupakan persetujuan sukarela oleh tergugat rekonvensi atas hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya. Oleh karena anak anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi telah berumur di atas 12 (dua belas) tahun atau sudah mumayyiz atau mampu menentukan mana yang baik untuk dirinya sendiri, maka pada dasarnya anak anak tersebut berhak untuk memilih untuk mendapatkan hadhanah dari salah satu orang tua mereka yakni ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat rekonvensi tidak membantah dan tidak menolak terhadap kehendak penggugat rekonvensi agar hak pemeliharaan dan pengasuhan anak anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi berada pada penggugat rekonvensi, majelis berpendapat tergugat rekonvensi setuju dengan kehendak penggugat rekonvensi tersebut dan tidak ada sengketa antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi tentang masalah hak pemeliharaan dan pengasuhan anak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, anak anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi saat ini telah berada pada pengasuhan dan pemeliharaan penggugat rekonvensi dan tidak terbukti adanya hal hal yang merugikan maupun membahayakan terhadap anak anak tersebut selama anak anak tersebut berada pada pengasuhan dan pemeliharaan penggugat rekonvensi, oleh karenanya majelis berpendapat tidak diperlukan permintaan pendapat terhadap anak anak tersebut untuk memilih ikut penggugat rekonvensi atau tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, gugatan penggugat rekonvensi tentang hak perwalian dan pengasuhan atas anak anak yang bernama ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON tersebut dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvnsi tentang nafkah lampau penggugat rekonsvnsi yang telah dilalaikan oleh tergugat rekonsvnsi, selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 78 huruf (a) dan huruf (b) Undang undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 24 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat Pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami dan menentukan hal hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa penggugat rekonsvnsi mendalilkan tergugat rekonsvnsi telah melalaikan nafkah bagi penggugat rekonsvnsi sebagai istri selama tergugat rekonsvnsi meninggalkan penggugat rekonsvnsi sejak bulan Maret 2011, oleh karenanya penggugat rekonsvnsi mohon agar tergugat rekonsvnsi dihukum membayar nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh tergugat rekonsvnsi tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, sehingga berjumlah total Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat rekonsvnsi tersebut tergugat rekonsvnsi memberikan tanggapan, bahwa tergugat rekonsvnsi menolak dan membantah dalil penggugat rekonsvnsi dengan menerangkan bahwa tergugat rekonsvnsi meninggalkan penggugat rekonsvnsi sejak bulan Nopember 2011, oleh karena penggugat rekonsvnsi tidak membuktikan kebenaran dalilnya dengan mengajukan bukti di persidangan terhadap dalil yang dibantah oleh tergugat rekonsvnsi tersebut, maka majelis menyimpulkan bahwa tergugat rekonsvnsi mulai tidak memberikan nafkah kepada penggugat rekonsvnsi sejak bulan Nopember 2011 atau selama 14 (empat belas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan tergugat rekonsvnsi di persidangan atas gugatan penggugat rekonsvnsi, tergugat rekonsvnsi juga menolak gugatan penggugat rekonsvnsi tentang nafkah lampau agar tergugat rekonsvnsi membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sebagai nafkah lampau bagi penggugat rekonsvnsi, tergugat rekonsvnsi sanggup memberikan nafkah lampau yang dilalaikannya kepada penggugat rekonsvnsi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah suami kepada istrinya adalah sesuai dengan kemampuan ekonomi suami, yakni dari penghasilan suami sesuai dengan pekerjaan atau usahanya, serta harus sesuai dengan kewajaran atau kelayakan biaya hidup sehari hari;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat rekonsvnsi tidak membuktikan dalil gugatannya yang dibantah oleh tergugat rekonsvnsi, maka berdasarkan keterangan tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi serta keterangan saksi tergugat rekonvensi dalam permohonan konvensi, bahwa tergugat rekonvensi saat sekarang bekerja sebagai pengusaha tahu dengan penghasilan rata rata Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sehari serta ditambah bekerja sebagai Guru Mengaji, oleh karenanya majelis berkesimpulan tergugat rekonvensi tidak mempunyai kemampuan sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat rekonvensi, sehingga majelis berpendapat besaran penghukuman nafkah lampau tersebut harus sesuai dengan kemampuan tergugat rekonvensi serta kelayakan biaya hidup bagi penggugat rekonvensi serta majelis mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rasio rata rata biaya hidup sederhana untuk pemenuhan kebutuhan pokok berupa makan dan minum sehari hari di wilayah Kabupaten Badung adalah sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk sekali makan, ditambah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk minum, sehingga biaya total untuk satu kali makan dan minum adalah sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah). Dengan pemenuhan biaya makan sehari sejumlah tiga kali menjadi Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) sehari dan untuk pemenuhan biaya hidup selama satu bulan dengan diambil rata rata sejumlah 30 (tiga puluh) hari menjadi Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) perbulan. Oleh karenanya majelis berpendapat formulasi perhitungan tersebut sudah memenuhi kewajiban dan keadilan untuk ditetapkan sebagai dasar perhitungan jumlah nominal uang penghukuman atas nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh tergugat rekonvensi bagi penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, majelis menetapkan penghukuman atas nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh tergugat rekonvensi bagi penggugat rekonvensi adalah sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) X (kali) 14 bulan dengan jumlah total Rp. 10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat rekonvensi tentang nafkah anak anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak apabila orang tuanya bercerai, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tergugat rekonsensi di persidangan, tergugat rekonsensi menolak dan membantah dalil gugatan penggugat rekonsensi agar tergugat rekonsensi dihukum memberikan nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sanggup memberikan nafkah anak kepada penggugat rekonsensi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah bapak kepada anaknya adalah sesuai dengan kemampuan ekonomi bapak, yakni dari penghasilan bapak sesuai dengan pekerjaan atau usahanya, serta harus sesuai dengan kewajiban atau kelayakan biaya hidup sehari hari;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat rekonsensi tidak membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang dibantah oleh tergugat rekonsensi, majelis berpendapat berdasarkan keterangan tergugat rekonsensi serta keterangan saksi tergugat rekonsensi dalam permohonan konvensi, bahwa tergugat rekonsensi saat sekarang bekerja sebagai pengusaha tahu dengan penghasilan rata rata Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sehari serta ditambah bekerja sebagai Guru Mengaji, majelis menyimpulkan tergugat rekonsensi tidak mempunyai kemampuan sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat rekonsensi dalam gugatannya, sehingga majelis mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan serta ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 di atas, majelis berpendapat kewajiban pemenuhan nafkah anak tidak dibebankan seluruhnya kepada tergugat rekonsensi, karena tergugat rekonsensi mempunyai penghasilan standar untuk biaya hidup, serta dengan memperhatikan fakta tentang keadaan anak anak yang saat sekarang kebutuhannya telah dipenuhi oleh penggugat rekonsensi, sehingga majelis menyimpulkan penggugat rekonsensi juga mempunyai kemampuan untuk membantu memenuhi kebutuhan nafkah anak;

Menimbang, bahwa penghukuman tentang nafkah anak atas tergugat rekonsensi adalah dengan formulasi minimal, sehingga apabila tergugat rekonsensi mempunyai penghasilan lebih daripada saat sekarang tergugat rekonsensi berkewajiban memberikan nafkah anak lebih besar dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan mengadopsi formulasi perhitungan nafkah lampau bagi penggugat rekonsensi di atas, majelis berpendapat telah memenuhi kewajiban serta keadilan apabila separuh perhitungan di atas dijadikan dasar perhitungan nafkah anak untuk pemenuhan biaya hidup pokok, yakni makan dan minum bagi anak sehari hari, dibebankan kepada tergugat rekonsensi, yakni sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk seorang anak setiap bulannya, dengan ditambah biaya kebutuhan lainnya sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap bulan, maka jumlah total untuk satu orang anak adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga untuk dua orang anak sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis menetapkan penghukuman atas tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak kepada penggugat rekonvensi minimal sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi terhadap tergugat rekonvensi tentang nafkah iddah dan mut'ah bagi penggugat rekonvensi, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah, kiswah, dan nafkah selama masa iddah kepada bekas istrinya apabila istri tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat : 241, bahwa suami yang menceraikan istrinya agar memberikan mut'ah bagi istri yang diceraiannya :

Artinya : Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbukti penggugat rekonvensi sebagai istri bertindak nusyuz selama dalam ikatan perkawinan dengan tergugat rekonvensi, maka majelis berkesimpulan penggugat rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah apabila dicerai oleh tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai nominal besarnya beban kewajiban tersebut ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan tergugat rekonvensi sesuai dengan profesinya serta kewajaran dan kelayakan bagi penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tergugat rekonvensi di persidangan, tergugat rekonvensi menolak dan membantah gugatan penggugat rekonvensi agar tergugat rekonvensi membayar nafkah iddah kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dengan total untuk tiga bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah), tergugat rekonsensi berkesanggupan untuk memberikan nafkah iddah bagi penggugat rekonsensi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan masa iddah dengan total selama tiga bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat rekonsensi tidak membuktikan dalil gugatannya yang dibantah dan ditolak oleh tergugat rekonsensi, dengan berpatokan pada fakta hukum tentang kemampuan ekonomi tergugat rekonsensi saat sekarang, majelis menyimpulkan tergugat rekonsensi tidak mempunyai kemampuan sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat telah memenuhi keadilan dan kewajiban apabila formulasi perhitungan nafkah lampau bagi penggugat rekonsensi tersebut di atas diadopsi untuk formulasi nafkah iddah, yakni sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan makan, dengan ditambah dengan pemenuhan kebutuhan lainnya sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan sehingga untuk nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan demikian total jumlah nafkah iddah bagi penggugat rekonsensi selama tiga bulan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dibebankan atas tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis menetapkan penghukuman nafkah iddah selama tiga bulan bagi penggugat rekonsensi atas tergugat rekonsensi yang harus dibayarkan kepada penggugat rekonsensi adalah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tergugat rekonsensi menolak gugatan penggugat rekonsensi agar memberikan mut'ah bagi penggugat rekonsensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta tergugat rekonsensi menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah kepada penggugat rekonsensi berupa barang barang rumah tangga yang telah ditinggalkannya saat tergugat rekonsensi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa kesanggupan tergugat rekonsensi tersebut dibantah dan ditolak oleh penggugat rekonsensi, bahwa barang barang yang telah ditinggalkan oleh tergugat rekonsensi tidak berharga dan penggugat rekonsensi tidak bersedia menerimanya. oleh karena tergugat rekonsensi tidak membuktikan bahwa barang barang tersebut masih berharga dan layak untuk dijadikan mut'ah, sehingga majelis berpendapat barang barang tersebut tidak layak untuk dijadikan mut'ah bagi penggugat rekonsensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah adalah penghibur bagi istri karena telah diceraikan oleh suaminya, dengan memperhatikan lamanya hubungan suami istri antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi sehingga mut'ah haruslah berupa barang yang bermanfaat dan bernilai bagi kehidupan penggugat rekonsensi setelah bercerai dengan tergugat rekonsensi, oleh karenanya majelis berpendapat telah memenuhi kewajiban dan keadilan apabila tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah bagi penggugat rekonsensi berupa uang yang nominalnya disesuaikan dengan kemampuan tergugat rekonsensi, oleh karenanya majelis membuat pertimbangan sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa majelis dalam menentukan besaran jumlah uang untuk mut'ah bagi penggugat rekonsensi dengan menggunakan standar harga emas saat sekarang, yakni harga emas 22 karat saat sekarang berada pada kisaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gram, untuk pembuatan satu cincin emas standar dibutuhkan emas seberat dua gram, dengan demikian total jumlah uang untuk pembuatan cincin emas 22 karat seberat dua gram adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai mut'ah bagi penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis menetapkan penghukuman atas tergugat rekonsensi berupa pemberian mut'ah bagi penggugat rekonsensi berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi penggugat rekonsensi/termohon konvensi;

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hak perwalian dan pengasuhan anak anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi yang bernama :
 - ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, laki laki, lahir di Denpasar pada tanggal XX Mei 1997;
 - ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, laki laki, lahir di Denpasar pada tanggal XX Juni 1999;berada pada penggugat rekonsensi;
3. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah lampau bagi penggugat rekonsensi sebesar Rp. 10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah);
4. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah bagi dua orang anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi kepada penggugat rekonsensi minimal sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan bagi penggugat rekonsensi seluruhnya sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
6. Menghukum tergugat rekonsensi untuk memberi mut'ah bagi penggugat rekonsensi berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
7. Menolak gugatan penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan biaya perkara kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi sebesar Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada persidangan Pengadilan Agama Badung pada hari Selasa tanggal XX Mei 2013 masehi bertepatan dengan tanggal XX Rajab 1434 hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami HAKIM KETUA sebagai Hakim Ketua Majelis serta HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh PANITERA PENGANTI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi serta para kuasa termohon konvensi/penggugat rekonsensi;

Hakim anggota

Hakim Ketua



Hakim anggota

Panitera Pengganti,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran perkara	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	470.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai Putusan	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 561.000,-

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)